



LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 58 TAHUN 2019
TENTANG

SEWA TANAH KAS DESA UNTUK PENDIRIAN DAN PENGEMBANGAN TK
NEGERI 1 PANDAK OLEH DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANTUL

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul akan mendirikan TK Negeri 1 Pandak di atas tanah kas desa Triharjo;
- b. bahwa sesuai dengan pasal 18 ayat (3) huruf c peraturan Gubernur nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Sewa Tanah Kas Desa untuk Pendirian dan Pengembangan TK Negeri 1 Pandak oleh dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
9. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131);

10. Peraturan Desa Triharjo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2018 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Triharjo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03);
12. Peraturan Desa Triharjo Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2018 - 2024 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SEWA TANAH KAS DESA UNTUK PENDIRIAN DAN PENGEMBANGAN TK NEGERI 1 PANDAK OLEH DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL
- PERTAMA : Menetapkan data tanah kas desa yaitu persil, letak tanah dan luas yang akan disewa/ digunakan untuk pendirian dan pengembangan TK Negeri Pandak dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| Persil/ Kelas | : 102/ S IV |
| Luas tanah seluruhnya | : 2.600 m ² |
| Luas tanah yang akan disewa | : 1.500 m ² |
| Letak Tanah Kas Desa | : Pedukuhan Ciren |
- KEDUA : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Bantul dan pemerintah Desa Triharjo segera melengkapi lampiran-lampiran yang disyaratkan untuk sewa tanah kas desa Triharjo guna mendapatkan izin Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul diwajibkan untuk memberikan kompensasi

sebagai konsekuensi sewa Tanah Kas Desa setiap tahun kepada Pemerintah Desa Triharjo.

- KEEMPAT : Jangka waktu sewa Tanah Kas Desa yang akan dipergunakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul untuk pembangunan dan pengembangan TK Negeri 1 Pandak selama 20 (dua puluh) tahun.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada pihak pemohon (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Triharjo

Pada tanggal : 19 Juli 2019

LURAH DESA TRIHARJO

SUWARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.
3. Camat Pandak;
4. Ketua BPD Desa Triharjo;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.